

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan diversifikasi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, penelitian ini dilakukan dalam upaya mengetahui lebih lanjut terhadap terjadinya diversifikasi dalam kasus penggelapan oleh anak di bawah umur menurut perspektif hukum pidana Islam terhadap kasus No. 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; *pertama*, bagaimana terjadinya diversifikasi dalam kasus No 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb; *kedua*, bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap diversifikasi dalam kasus penggelapan oleh anak pada perkara No 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian normatif yang diperoleh dalam sumber hukum primer Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb, Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui dokumen (*Library Reseach*) dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni; *pertama*, Terjadinya Diversifikasi dalam putusan No 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb menghasilkan 6 point dalam kesepakatannya yakni; *Pertama*, Sepakat Menyelesaikan Perkara di Luar Proses Peradilan; *Kedua*, Sepakat Mengakui Kesalahan; *Ketiga*, Sepakat Meminta Ganti Rugi; *Keempat*, Sepakat Membayar Ganti Rugi; *Kelima*, Sepakat Terhadap Resiko; *Keenam*; Sepakat Untuk Disahkan Sebagai Bukti; *kedua*, Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Diversifikasi pada perkara No 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb melahirkan sebuah *akad* yang sah yang berisi ganti ganti rugi hal ini merupakan tanggung jawab pidana di dalam hukum Islam. Kesepakatan Diversifikasi tersebut merupakan upaya perdamaian dalam Hukum pidana Islam yang disebut dengan istilah *tahkim*.

Kata Kunci: *Diversi, Tindak Pidana Anak, Penggelapan*